



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1508, 2018

KEMENPERIN. Pemberian Rekomendasi Impor
Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan
Bahan Penolong Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN
SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan pemberian rekomendasi untuk impor komoditas pergaraman yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, perlu mengatur tata cara pemberian rekomendasi impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida (NaCl) dan dapat mengandung unsur lain seperti magnesium, kalsium,

besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.

2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. Komoditas Pergaraman Industri adalah Garam yang digunakan sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.
4. Garam Lokal adalah Garam yang sepenuhnya dihasilkan dari lahan pergaraman dalam negeri.
5. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
6. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk.
7. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
8. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Perusahaan Industri dapat melakukan impor Komoditas Pergaraman Industri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dari rencana kebutuhan impor dan permohonan Rekomendasi untuk impor Komoditas Pergaraman Industri.
10. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan industri Garam di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Komoditas Pergaraman Industri hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Industri yang telah memperoleh surat persetujuan impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Komoditas Pergaraman Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pos Tarif:
 - a. 2501.00.92: Garam dengan kandungan natrium klorida 97% atau lebih tetapi kurang dari 99,9% dihitung dari basis kering; dan
 - b. Ex. 2501.00.99: Lain-lain (Garam dengan kandungan natrium klorida 99,9% atau lebih tetapi kurang dari 100% dihitung dari basis kering).
- (3) Komoditas Pergaraman Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dipergunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari Perusahaan Industri yang bersangkutan.
- (4) Komoditas Pergaraman Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat diimpor dalam bentuk Garam kasar kecuali apabila diimpor oleh Industri farmasi dan kosmetik.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat melakukan importasi Komoditas Pergaraman Industri, Perusahaan Industri harus:
 - a. sudah menyampaikan rencana kebutuhan impor Komoditas Pergaraman Industri untuk 1 (satu) tahun pada tahun sebelumnya; dan
 - b. memperoleh Rekomendasi.

- (2) Perusahaan industri yang akan melakukan importasi Komoditas Pergaraman Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki unit pengolahan Garam; dan
 - b. menyerap Garam Lokal.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan industri yang merupakan:
 - a. Industri farmasi dan kosmetik; dan
 - b. Industri klor alkali.

BAB II

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri yang akan melakukan impor Komoditas Pergaraman Industri wajib menyampaikan rencana kebutuhan impor Komoditas Pergaraman Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kapasitas terpasang;
 - b. kemampuan menyerap Garam Lokal;
 - c. realisasi produksi dari Perusahaan Industri yang bersangkutan; dan
 - d. realisasi impor Komoditas Pergaraman Industri yang dilakukan oleh Perusahaan Industri pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Rencana kebutuhan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus telah diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Verifikasi rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: